



PUTUSAN

NOMOR : 36/PDT/2011/PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :-----

1. HABSAH BEWA, Perempuan, Umur ± 61 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding** ;-----
2. SYAHRIR BAGE, Laki-laki, Umur ± 53 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dan sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti baik dalam Wilayah NKRI maupun di luar Negeri, semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding** ;-----
3. MERRO BAGE, Perempuan, Umur ± 51 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, semula sebagai **Tergugat III** sekarang **Pembanding** ;---
4. SABON BAGE, Laki-laki, Umur ± 49 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, semula sebagai **Tergugat.....**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV sekarang **Pembanding** ;-----

5. SIMAD HUSEN/SIMAD BAGE, Laki-laki, Umur \pm 46 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam bertempat tinggal di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, semula sebagai **Tergugat V** sekarang **Pembanding** ;-----

Dalam perkara ini Tergugat I s/d Tergugat V/Pembanding diwakili oleh JOSEPH PILIPI DATON, SH. Advokat yang beralamat di Jln. Basuki Rachmad Kompleks Gege Depan Hotel Fortuna I Larantuka Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka di bawah Register Nomor 42/SK/Pdt.G/2010/PN.LTK ;-----

M E L A W A N :

1. ABDULLAH WATUNG, Laki-laki, Umur 73 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Waikewak Desa Duwanur, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, semula sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding** ;-----
2. EMA HJ. SITI , Perempuan, Umur \pm 82 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur semula sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding** ;---
3. EMA HJ.HASNA, Perempuan, Umur \pm 78 Tahun Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam,

bertempat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Desa Lamahala Jaya,
Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores
Timur semula sebagai **Penggugat III** sekarang
Terbanding ;-----

4. EMA SITI HALIMA, Perempuan, Umur \pm 75 Tahun
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam,
bertempat tinggal di Desa Waiburak
Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores
Timur semula sebagai **Penggugat IV** sekarang
Terbanding ;-----

5. YUSUF BOLI TUAN, Laki-laki, Umur \pm 70 Tahun,
Pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat
tinggal di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan
Larantuka, Kabupaten Flores Timur semula
sebagai **Penggugat V** sekarang **Terbanding** ;---

6. TAJUDIN NGOA, Laki-laki, Umur \pm 80 Tahun, Pekerjaan
Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di
Belle Desa Waiburak, Kecamatan Adonara
Timur, Kabupaten Flores Timur semula

sebagai **Penggugat VI** sekarang **Terbanding**;

Dalam perkara ini para Penggugat/Terbanding diwakili oleh
THEODORUS DELUIS, SH. Advokat yang beralamat di Jln.
Don Antonius BL de Rosary, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 26 Januari 2011 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka di bawah Register
Nomor 02/SK/Pdt.G/2010/PN.Ltk ;-----

D A N :

1. SARIF BETAN, Laki-laki, Umur 57 Tahun, Pekerjaan
Pensiunan PNS, Agama Islam, bertempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal.....

tinggal di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan

Larantuka, Kabupaten Flores Timur semula
sebagai ***Turut Tergugat I*** sekarang ***Ikut
Terbanding ;-----***

2. TAHER SUKSIN, Laki-laki, Umur 39 Tahun, Pekerjaan
Sopir, Agama Islam, bertempat tinggal di
Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka,
Kabupaten Flores Timur semula sebagai ***Turut
Tergugat II*** sekarang ***Ikut Terbanding ;-----***

3. IWAN ABUBAKAR, Laki-laki, Umur \pm 35 Tahun,
Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat
tinggal di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan
Larantuka, Kabupaten Flores Timur semula
sebagai ***Turut Tergugat III*** sekarang ***Ikut
Terbanding ;-----***

4. SAHRUJI HASBULLAH, Laki-laki, Umur 52 Tahun,
Pekerjaan PNS, Agama Islam, bertempat
tinggal di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan
Larantuka, Kabupaten Flores Timur semula
sebagai ***Turut Tergugat IV*** sekarang ***Ikut
Terbanding ;-----***

5. SIMON SAMON LAMEN, Laki-laki, Umur \pm 56 Tahun,
Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Katholik,
bertempat tinggal di Jalan Lasitarda (depan
Hotel Pelangi) Larantuka, Kabupaten Flores
Timur semula sebagai ***Turut Tergugat V***
sekarang ***Ikut Terbanding ;-----***

6. NURHAYATI AHMAD alias NUR SABON, Perempuan,
Umur \pm 45 Tahun, Pekerjaan Dagang,



Agama.....

Agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan
Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten
Flores Timur semula sebagai **Turut Tergugat
VI** sekarang **Ikut Terbanding** ; -----

7. SALEH RAHMAN, Laki - laki, Umur \pm 37 Tahun,
Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di
Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka,
Kabupaten Flores Timur semula sebagai **Turut
Tergugat VII** sekarang **Ikut Terbanding** ;-----
8. SYARIFUDIN SOMA, Laki - laki, Umur 58 Tahun,
Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam bertempat
tinggal di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan
Larantuka, Kabupaten Flores Timur semula
sebagai **Turut Tergugat VIII** sekarang **Ikut
Terbanding** ;-----
9. RAHMAN NAMA, Laki - laki, Umur 45 Tahun,
Pekerjaan Swasta, Agama Islam bertempat
tinggal di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan
Larantuka, Kabupaten Flores Timur semula
sebagai **Turut Tergugat IX** sekarang **Ikut
Terbanding** ;-----
10. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq.
KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL INDONESIA Cq. KAKANWIL
PERTANAHAN PROPINSI NUSA
TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR
BADAN PERTANAHAN KABUPATEN
FLORES TIMUR bertempat tinggal di Jalan
Yos Sudarso semula sebagai **Tergugat VI**
sekarang **Ikut Terbanding** ;-----



Pengadilan.....

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 03/Pdt.G/2010/PN.Ltk, tanggal 22 Nopember 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :--

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

= Menolak Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V dan Tergugat VI tersebut ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;---
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah sebagai ahli waris sah dari BOLI TUAN ;-----
3. Menyatakan bahwa objek sengketa yang terletak di Wilayah Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, masing-masing yaitu : -----
 - a. Bidang Tanah Sengketa I, dengan luas 8.894 M2, batas-batas :
Utara : Dengan Jalan Raya III ;-----
Selatan : Dengan Jalan Raya II / Jalan ke
Rutan lama ;-----
Timur : Dengan Jalan Raya ke Pasar Baru/
Jalan Lasitarda -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Dengan Lorong Desa ;-----

b. Bidang.....

b. Bidang Tanah Sengketa II, dengan luas 4.652 M2

batas-batas :

Utara : Dengan Jalan Raya II / Jalan ke

Rutan lama ;-----

Selatan : Dengan H. ABDULLAH LAWE,
DIAZ VIERA ;-----

Timur : Dengan Jalan Lasitarda / Jalan ke
Pasar Baru ;-----

Barat : Dengan H. ABDULLAH LAWE,
dan Pekuburan Katholik ;-----

Beserta segala tanaman umur panjang diatasnya adalah
milik sah BOLI TUAN yang diwariskan kepada Para
Penggugat ;-----

4. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat I s/d V
tidak berhak atas tanah sengketa ;-----

5. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat I s/d V
secara diam-diam mengajukan permohonan penerbitan
Sertifikat terhadap Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa
II yang bukan haknya dan perbuatan Tergugat VI yang
telah menerbitkan Sertifikat atas tanah sengketa milik Para
Penggugat tersebut kepada Para Tergugat I s/d V tanpa
melalui prosedur hukum yang benar merupakan Perbuatan
Melawan Hukum (onrechtmatige daad) ;-----

6. Menyatakan bahwa Sertifikat tanah sengketa yang
dikeluarkan oleh Tergugat VI masing-masing terhadap :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bidang Tanah Sengketa I, dengan Sertifikat hak milik No. M.270 tanggal 17 Desember 1994 atas nama USENG, yang telah dialihkan kepada ahliwarisnya SAHRIR BAGE, cs (Tergugat I s/d V) ;-----
- b. Bidang Tanah Sengketa II, dengan Sertifikat hak **milik.....** milik No. M. 269 tanggal 17 Desember 1994 atas nama USENG ;-----
Adalah merupakan Sertifikat yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----
7. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I s/d V), yang memperoleh hak atas tanah sengketa adalah cacat hukum ;
8. Menyatakan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I s/d Tergugat IX) untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini ;-----
9. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;
10. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V dan Tergugat VI) untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 4.900.000,-(empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;-----

DALAM REKONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- = Menolak Eksepsi Tergugat Rekonpensi ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- = Menolak Gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;-----
- = Menghukum Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang besarnya nihil ;-----

Membaca Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Larantuka yang menyatakan bahwa, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat V/Pembanding pada tanggal 29 November 2010 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 03/Pdt.G/2010/PN.Ltk tanggal 22 November 2010 untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;-----

Membaca.....

Membaca Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat I s/d Tergugat V/Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak para Penggugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 02 Desember 2010 dan tanggal 04 Desember 2010 ;-----

Membaca surat Memori Banding dari Kuasa Tergugat I s/d Tergugat V/Pembanding tertanggal 06 Januari 2011, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada para Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Januari 2011 ;-----

Membaca surat Kontra memori banding dari para Penggugat/Terbanding tertanggal 25 Februari 2011 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Tergugat I s/d Tergugat V / Pembanding pada tanggal 28 Februari 2011 ;-----

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka yang menyatakan bahwa telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat I s/d Tergugat V / Pembanding dan juga kepada kuasa para Penggugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 21 Februari 2011 untuk mempelajari berkas perkara ;-----

TENTANG HUKUMNYA :



Menimbang, bahwa permohonan banding dari pihak
Tergugat I s/d Tergugat V/Pembanding telah diajukan dalam

tenggang.....

tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi
persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena
itu permohonan banding tersebut secara formil dapat
diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari
dengan seksama berkas perkara bersangkutan berikut berita
acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Larantuka Nomor : 03/Pdt.G/2010/PN.Ltk. tanggal
22 November 2010, ternyata tidak ada hal-hal baru sebagai
dasar keberatan para Tergugat/Pembanding yang perlu
dipertimbangkan, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding
sependapat dan menyetujui putusan Pengadilan Negeri
Larantuka tersebut yang telah diuraikan secara tepat dan benar
berdasarkan bukti-bukti yang sah, sehingga Pengadilan
Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum
Pengadilan Tingkat Pertama tersebut untuk dijadikan sebagai
pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat
banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -
pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri
Larantuka Nomor : 03/Pdt.G /2010/PN.Ltk. tanggal
22 November 2011 dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;---

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat I s/d
Tergugat V/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka
haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara
pada kedua tingkat pengadilan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan mendasarkan pada pasal-pasal dalam RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

Mengadili.....

Mengadili :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I s/d Tergugat V/Pembanding ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 03/Pdt.G/2010/PN.Ltk tanggal 22 November 2010, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat V/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari : **SENIN**, tanggal 12 September 2011 dalam suatu rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, oleh kami : I GDE YASA K, SH. sebagai Hakim Ketua dengan I NYOMAN DIKA,SH.MH. dan L.BUTARBUTAR, SH.MH. sebagai Hakim - Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tertanggal 05 Mei 2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 36/Pen.Pdt/2011/PTK. pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam suatu persidangan terbuka untuk umum, didampingi oleh

Hakim.....

Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh YUSUF FAOT, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

1. I NYOMAN DIKA, SH.MH.

I GDE YASA K, SH.

TTD.

2. L. BUTARBUTAR, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD.

YUSUF FAOT, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran banding.....Rp. 50.000,-
1. Materai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
3. Biaya proses perkara.....Rp. 139.000,-
- J u m l a h.....Rp. 200.000,-**

untuk Salinan Resmi :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SELSILY DANTJE, SH.
NIP. 040019307.

Hakim Anggota,

TTD.

1. I NYOMAN DIKA, SH.MH.

TTD.

2. L. BUTARBUTAR, SH.MH.

Hakim Ketua,

TTD.

I GDE YASA K, SH.

Panitera Pengganti,

TTD.

YUSUF FAOT, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran banding.....Rp. 50.000,-
1. Materai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
3. Biaya proses perkara.....Rp. 139.000,-
- J u m l a h.....Rp. 200.000,-**

untuk Salinan Resmi :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SELSILY DANTJE, SH.
NIP. 040019307.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I NYOMAN DIKA, SH.MH.

I GDE YASA K, SH.

2. RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.

Panitera Pengganti,

YUSUF FAOT, SH.

Perincian biaya perkara :

- 1. Biaya pendaftaran banding.....Rp. 50.000,-
- 1. Materai.....Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
- 3. Biaya proses perkara.....Rp. 139.000,-
- J u m l a h.....Rp. 200.000,-**



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

1. I NYOMAN DIKA, SH.MH.

I GDE YASA K, SH.

TTD.

2. RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.

Panitera Pengganti,

TTD.

YUSUF FAOT, SH.

Perincian biaya perkara :

- 1. Biaya pendaftaran banding.....Rp. 50.000,-
- 1. Materai.....Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
- 3. Biaya proses perkara.....Rp. 139.000,-
- J u m l a h.....Rp. 200.000,-**

untuk Salinan Resmi :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SELSILY DANTJE, SH.
NIP. 040019307.